



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARIYANTO TJAKRA alias NYANYAN**
Tempat lahir : Purwokerto.
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / tanggal 25 Januari 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kwg. : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Penatusan No. 23, Rt. 03 Rw. 07, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas atau kost di Jalan Kolonel Sugiono Gang III Rt. 02 Rw. 05 Kel. Purwokerto Kulon Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Wirawasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 5 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Aris Priyadi. S.H, M.H, Hangsi Priyanto, SH, MH, Dody Prijo Sembodo, SH.,M.H, Faiq El Himma, S.H., dan Prih Utami, S.H.,Mustiqoh Septiyani, S.H Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, Beralamat di Jl Mas Cilik 34 Kranji, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pent.Pid.Sus/ 2022/PN Pwt;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN.Pwt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Sur
at Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN.Pwt, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Ber
kas perkara atas nama Terdakwa Hariyanto Tjakra Alias Nyanyan beserta seluruh lampirannya ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HARIYANTO TJAKRA alias NYANYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA 5 (LIMA) GRAM", sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan primair Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **HARIYANTO TJAKRA alias NYANYAN** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN dan 6 (ENAM)**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (ENAM) BULAN penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 22 (dua puluh dua) bungkus/paketan kecil berisi serbuk kristal diduga sabu yang di masukkan ke dalam plastik klip transparan di gulung tissue dan lakban warna coklat, dengan berat bruto 19,79 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) dan bekas bungkus perment "Fisherman's Friend".

(berat bersih sabu-sabu berdasarkan Laboratorium adalah 6,50353 gram)

b. 1 (satu) unit hp merk Occo M3 warna hitam nomor imei 1 : 869889056938372, imei 2 : 869889056938372 nomor wa : 081573511498;

c. 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik Sdr. HARIYANTO TJAKRA als NYANYAN

d. 1 (satu) buah ATM Bank BCA.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa **HARIYANTO TJAKRA** als **NYANYAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa yakni antara bulan Mei 2022 sampai dengan hari Kamis, 7 Juli 2022 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Mei 2022 s/d bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat sekitaran bekas Pabrik Gula Kalibagor turut Desa Kalibagor Kec. Kalibagor Kab. Banyumas yang berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Semula bulan Maret 2022 ada nomor asing yang menelpon terdakwa melalui WA 087797680676 yang mengaku bernama PAKDE AMING yang orang-orang tersebut telah terdakwa kenal ketika bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Kedungpane Semarang.
- Bahwa dalam komunikasi lewat telpon tersebut PAKDE AMING bermaksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yaitu untuk menjual narkotika jenis sabu dengan mendapatkan upah/fee, namun terdakwa menyatakan tidak mau atau tidak berani melakukannya..
- Bahwa kemudian melalui telpon PAKDE AMING menawarkan kembali pekerjaan kepada terdakwa yang kali ini agar terdakwa hanya sekedar menerima lalu menaruh barang (sabu) di titik-titik yang sudah ditentukan PAKDE AMING di wilayah Cilacap dengan upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik dan akan mendapatkan bonus berupa 1 (satu) paket/bungkus sehingga kemudian terdakwa menjadi tertarik dengan pertimbangan bahwa di wilayah Cilacap terdakwa tidak banyak yang kenal dan ada orangnya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKDE AMING yang sudah menentukan titik-titik tempat menaruh paket/bungkus sabu, jadi tugas terdakwa hanya menerima sabu yang sudah dibuat paketan/bungkusan lalu menaruh dititik-titik yang sudah ditentukan.

- Bahwa disamping itu terdakwa saat itu juga sedang menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga terdakwa pun akhirnya menyanggupi tawaran dari PAKDE AMING tersebut sehingga sejak saat itu terdakwa mulai mendapatkan kiriman sabu dari PAKDE AMING, yakni pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa yakni pada akhir bulan Mei 2022 terdakwa dikirim sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus/paket sabu, lalu dari kiriman tersebut yang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket sudah ditaruh di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh PAKDE AMING dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui transfer ke tabungan Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0462490656, sedang yang 1 (satu) paket/bungkus telah digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa pengiriman sabu oleh PAKDE AMING kepada terdakwa untuk diedarkan kepada orang lain tersebut telah berlangsung beberapa kali yang biasanya oleh PAKDE AMING ditaruh di sekitaraan bekas Pabrik Gula Kalibagor turut Desa Kalibagor Kec. Kalibagor Kab. Banyumas, hingga pada hari senin tanggal 4 Juli 2022 terdakwa kembali mendapatkan kiriman sabu untuk terakhir kalinya yakni 23 sebanyak (dua puluh tiga) paket dimana yang 1 (satu) paket terdakwa konsumsi sendiri dan yang 22 (dua puluh dua) beratnya bungkus/paket masih terdakwa simpan karena terdakwa belum mendapatkan lokasi titik untuk menaruh bungkus/paketan tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Labooratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1711/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022 Narkotika jenis sabu yang disimpan untuk diedarkan atau diserahkan kepada orang lain tersebut beratnya 6,50343 gram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa berencana akan menaruh bungkus/paketan yang masih terdakwa simpan sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus/paket

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititik-titik yang sudah ditentukan, tapi ketika terdakwa baru di depan pintu rumah kost dan hendak pergi tiba-tiba ada segerombolan orang menyapa terdakwa sehingga terdakwa menjadi kaget dan takut maka terdakwa masuk ke dalam rumah kost lagi sambil membuang bekas bungkus perment "Fisherman's Friend" yang berisi 21 (dua puluh satu) bungkus/paketan sabu di tangga yang menuju ke kamar terdakwa di lantai 2, dan tanpa terdakwa sadari ternyata segerombolan orang tersebut yang mengikuti terdakwa tersebut ternyata ada yang paham dengan tersangka dan merupakan petugas Satnarkoba Polresta Banyumas diantaranya yakni saksi ARIF HIDAYAT dan saksi WIWIT MARUF HIDAYAT.

- Selanjutnya terdakwa di suruh menunjukkan kamar kost terdakwa di lantai 2, lalu petugas menggeledah kamar kost terdakwa dan menemukan paketan sabu tersebut sehingga kemudian terdakwa ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1711/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022 telah diterangkan sebagai berikut :

- BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1711/NNF/2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3693/2022/NNF berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,50343 gram tersimpan dalam bungkus permen Fisherman's Friend.
2. BB-3694/2022/NNF berupa 1 (satu) buah plastik berisi urine sebanyak 53 mL.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa HARIYANTO TJAKRA Alias NYANYAN.

- MAKSUD PEMERIKSAAN :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika.

- PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NO.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-3693/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2.	BB-3694/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan : BB-3693/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3694/2019/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pula diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai jin ataupun kewenangan terhadap Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa la terdakwa **HARIYANTO TJAKRA als NYANYAN** pada hari Kamis, 7 Juli 2022 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat rumah kost terdakwa di Jalan Kolonel Sugiono Gang III Rt. 02 Rw. 05 Kel. Purwokerto Kulon Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas atau setidaknya di sekitar tempat tersebut yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki,*

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Semula bulan Maret 2022 ada nomor asing yang menelpon terdakwa melalui WA 087797680676 yang mengaku bernama PAKDE AMING yang orang-orang tersebut telah terdakwa kenal ketika bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Kedungpane Semarang.
- Bahwa dalam komunikasi lewat telepon tersebut PAKDE AMING bermaksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yaitu untuk menjual narkotika jenis sabu dengan mendapatkan upah/fee, namun terdakwa menyatakan tidak mau atau tidak berani melakukannya.
- Bahwa kemudian melalui telepon PAKDE AMING menawarkan kembali pekerjaan kepada terdakwa yang kali ini agar terdakwa hanya sekedar menerima lalu menaruh barang (sabu) di titik-titik yang sudah ditentukan PAKDE AMING di wilayah Cilacap dengan upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik dan akan mendapatkan bonus berupa 1 (satu) paket/bungkus sehingga kemudian terdakwa menjadi tertarik dengan pertimbangan bahwa di wilayah Cilacap terdakwa tidak banyak yang kenal dan ada orangnya PAKDE AMING yang sudah menentukan titik-titik tempat menaruh paket/bungkus sabu, jadi tugas terdakwa hanya menerima sabu yang sudah dibuat paketan/bungkusan lalu menaruh dititik-titik yang sudah ditentukan.
- Bahwa disamping itu terdakwa saat itu juga sedang menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga terdakwa pun akhirnya menyanggupi tawaran dari PAKDE AMING tersebut sehingga sejak saat itu terdakwa mulai mendapatkan kiriman sabu dari PAKDE AMING, yakni pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa yakni pada akhir bulan Mei 2022 terdakwa dikirim sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus/paket sabu, lalu dari kiriman tersebut yang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket sudah ditaruh di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh PAKDE AMING dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui transfer ke tabungan Bank BCA milik

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



terdakwa dengan nomor rekening 0462490656, sedang yang 1 (satu) paket/bungkus telah digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa pengiriman sabu oleh PAKDE AMING kepada terdakwa untuk diedarkan kepada orang lain tersebut telah berlangsung beberapa kali yang biasanya oleh PAKDE AMING ditaruh di sekitaraan bekas Pabrik Gula Kalibagor turut Desa Kalibagor Kec. Kalibagor Kab. Banyumas, hingga pada hari senin tanggal 4 Juli 2022 terdakwa kembali mendapatkan kiriman sabu untuk terakhir kalinya yakni 23 sebanyak (dua puluh tiga) paket dimana yang 1 (satu) paket terdakwa konsumsi sendiri dan yang 22 (dua puluh dua) bungkus/paket seberat 6,50343 gram masih terdakwa simpan karena terdakwa belum mendapatkan lokasi titik untuk menaruh bungkus/paketan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa berencana akan menaruh bungkus/paketan yang masih terdakwa simpan sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus/paket dititik-titik yang sudah ditentukan, tapi ketika terdakwa baru di depan pintu rumah kost dan hendak pergi tiba-tiba ada segerombolan orang menyapa terdakwa sehingga terdakwa menjadi kaget dan takut maka terdakwa masuk ke dalam rumah kost lagi sambil membuang bekas bungkus perment "Fisherman's Friend" yang berisi 21 (dua puluh satu) bungkus/paketan sabu di tangga yang menuju ke kamar terdakwa di lantai 2, dan tanpa terdakwa sadari ternyata segerombolan orang tersebut yang mengikuti terdakwa tersebut ternyata ada yang paham dengan tersangka dan merupakan petugas Satnarkoba Polresta Banyumas diantaranya yakni saksi ARIF HIDAYAT dan saksi WIWIT MARUF HIDAYAT.

- Selanjutnya terdakwa di suruh menunjukkan kamar kost terdakwa di lantai 2, lalu petugas menggeledah kamar kost terdakwa dan menemukan paketan sabu yang disimpan terdakwa tersebut sehingga kemudian terdakwa ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Labooratoris Kriminalistik dari Laboraorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1711/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022 telah diterangkan sebagai berikut :

- BARANG BUKTI :

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1711/NNF/2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3693/2022/NNF berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,50343 gram tersimpan dalam bungkus permen Fisherman's Firend.
2. BB-3694/2022/NNF berupa 1 (satu) buah plastik berisi urine sebanyak 53 mL.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa HARIYANTO TJAKRA Alias NYANYAN.

- MAKSUD PEMERIKSAAN :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika.

- PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NO.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-3693/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2.	BB-3694/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan : BB-3693/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3694/2019/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pula diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai jin ataupun kewenangan terhadap Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Arif Hidayat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa ditangkap saja namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi dan Tim dari Satnarkoba Polresta Banyumas diantaranya adalah saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT telah bersama-sama melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekitar pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah kost yang beralamat di jalan Kolonel Sugiono Gang III Rt. 02 Rw. 05 Kel. Purwokerto Kulon Kec. Purwokerto Selatan, kab. Banyumas.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah memiliki, menyimpan atau mengedarkan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa semula sekitar setahun sebelumnya Kami dari Satnarkoba Polresta Banyumas telah mendapatkan informasi bahwa ada seorang residivis Narkotika yang kost di rumah tersebut dan diduga masih sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama teman-temannya, dan kalau menjelang subuh orang tersebut pergi dari kost.
- Bahwa selanjutnya Kami mulai melakukan penyelidikan dan pembuntutan, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 03.00 wib kami yang sudah standby di rumah kost tersebut melihat ada seseorang hendak keluar



dari dalam rumah kost dan sudah memakai helm dan hendak pergi, lalu petugas menghampiri orang tersebut akan tetapi orang tersebut justru langsung lari dan buru-buru masuk lagi ke rumah kost lagi.

- Bahwa karena mencurigakan lalu kami mengikutinya sampai ke dalam kost dan menyuruhnya untuk membuka helmnya, yang ternyata dia adalah terdakwa yakni seorang residivis Narkotika jenis sabu bernama NYANYAN, selanjutnya kami menyuruh terdakwa untuk menunjukkan kamar kostnya lalu kami naik ke lantai dua dan melakukan pengecekan di kamar kost terdakwa dan ditemukan sebuah bungkus lakban warna coklat ukuran sekitar 1 cm x 2 cm tergeletak di lantai.
- Bahwa selanjutnya bungkus tersebut dibuka oleh terdakwa dengan disaksikan oleh saksi serta warga sekitar rumah kost dan isinya berupa plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang di gulung tissue, dan terdakwa mengakui bahwa serbuk kristal tersebut berupa sabu adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya dalam melakukan pengecekan kami juga menemukan bekas bungkus permen "Fisherman's Friend" di bawah tangga naik ke lantai dua, setelah di cek isinya berupa bungkus kecil di gulung lakban warna coklat yang mirip dengan bungkus yang ditemukan di kamar kost terdakwa yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus, barang tersebut juga diakui milik terdakwa yang setelah dibuka salah satu bungkus tersebut isinya berupa plastik klip kecil di bungkus tissue yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah saksi tanya tentang asal usul barang tersebut kemudian terdakwa menerangkan berasal dari PAKDE AMING yang beralamat di Semarang yang terdakwa kenal sewaktu sama-sama menjalani hukuman di LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa berdasar keterangannya, terdakwa mendapatkan serbuk kristal diduga sabu dari PAKDE AMING tersebut adalah dengan cara mengambil di tempat yang sudah ditentukan oleh PAKDE AMING yang biasanya di dekat bekas pabrik gula Kalibagor yang sekarang menjadi pabrik garmen Kec. Kalibagor Kab. Banyumas sehingga terdakwa tidak bertemu langsung dengan saudara PAKDE AMING.
- Bahwa setelah diambil kemudian serbuk Kristal kemudian dibikin pakaten kecil oleh terdakwa dan selanjutnya paketan sabu tersebut diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dengan cara ditaruh di titik atau tempat yang telah ditentukan oleh PAKDE AMING.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lim apuluh ribu rupiah) per titik yang diberikan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa selain mendapatkan upah berupa uang tersebut terdakwa juga mendapatkan keuntungan atau bonus berupa satu paket sabu untuk dikonsumsinya sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan sabu namun saksi lupa pastinya sudah berapa kali, yang biasanya terdakwa akan mendapatkan barangnya kembali dari PAKDE AMING setelah barang sebelumnya sudah habis..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan berupa 22 (dua puluh dua) bungkus/paketan kecil berisi serbuk kristal diduga sabu yang di masukkan ke dalam plastik klip transparan di gulung tissue dan lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus bekas perman Fhiserman adalah sabu yang saksi temukan di rumah kost terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah diterangkan bahwa serbuk kristal yang ditemukan dari terdakwa berikut urine terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa saat penggeledahan saksi tidak menemukan alat berupa timbangan.
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Occo M3 warna hitam nomor imei 1 : 869889056938372, imei 2 : 869889056938372 nomor wa : 081573511498 dan kartu Atm BCA adalah barang milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa bukanlah pula seorang ahli yang bekerja di bidang farmasi, ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa tidak mungkin saksi penangkap memantau terdakwa sekitar setahun lamanya, karen terdakwa baru bebas menjalani hukuman baru sekitar 8 (delapan) bulan sebelum ditangkap.
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa edarkan sudah dalam bentuk paketan dari Pakde Aming, sehingga bukan terdakwa yang membungkus atau memaketnya.

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekitar pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah kost yang beralamat di jalan Kolonel Sugiono Gang III Rt. 02 Rw. 05 Kel. Purwokerto Kulon Kec. Purwokerto Selatan, kab. Banyumas.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah memiliki, menyimpan atau mengedarkan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa semula sekitar setahun sebelumnya Kami dari Satnarkoba Polresta Banyumas telah mendapatkan informasi bahwa ada seorang residivis Narkotika yang kost di rumah tersebut dan diduga masih sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama teman-temannya, dan kalau menjelang subuh orang tersebut pergi dari kost.
- Bahwa selanjutnya Kami mulai melakukan penyelidikan dan pembuntutan, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 03.00 wib kami yang sudah standby di rumah kost tersebut melihat ada seseorang hendak keluar dari dalam rumah kost dan sudah memakai helm dan hendak pergi, lalu

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



petugas menghampiri orang tersebut akan tetapi orang tersebut justru langsung lari dan buru-buru masuk lagi ke rumah kost lagi.

- Bahwa karena mencurigakan lalu kami mengikutinya sampai ke dalam kost dan menyuruhnya untuk membuka helmnya, yang ternyata dia adalah terdakwa yakni seorang residivis Narkotika jenis sabu bernama NYANYAN, selanjutnya kami menyuruh terdakwa untuk menunjukkan kamar kostnya lalu kami naik ke lantai dua dan melakukan pengegeledah di kamar kost terdakwa dan ditemukan sebuah bungkus lakban warna coklat ukuran sekitar 1 cm x 2 cm tergeletak di lantai.

- Bahwa selanjutnya bungkus tersebut dibuka oleh terdakwa dengan disaksikan oleh saksi serta warga sekitar rumah kost dan isinya berupa plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang di gulung tissue, dan terdakwa mengakui bahwa serbuk kristal tersebut berupa sabu adalah miliknya.

- Bahwa selanjutnya dalam melakukan pengegeledahan kami juga menemukan bekas bungkus permen "Fisherman's Friend" di bawah tangga naik ke lantai dua, setelah di cek isinya berupa bungkus kecil di gulung lakban warna coklat yang mirip dengan bungkus yang ditemukan di kamar kost terdakwa yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus, barang tersebut juga diakui milik terdakwa yang setelah dibuka salah satu bungkus tersebut isinya berupa plastik klip kecil di bungkus tissue yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah saksi tanya tentang asal usul barang tersebut kemudian terdakwa menerangkan berasal dari PAKDE AMING yang beralamat di Semarang yang terdakwa kenal sewaktu sama-sama menjalani hukuman di LP Kedungpane Semarang.

- Bahwa berdasar keterangannya, terdakwa mendapatkan serbuk kristal diduga sabu dari PAKDE AMING tersebut adalah dengan cara mengambil di tempat yang sudah ditentukan oleh PAKDE AMING yang biasanya di dekat bekas pabrik gula Kalibagor yang sekarang menjadi pabrik garmen Kec. Kalibagor Kab. Banyumas sehingga terdakwa tidak bertemu langsung dengan saudara PAKDE AMING.

- Bahwa setelah diambil kemudian serbuk Kristal kemudian dibikin pakaten kecil oleh terdakwa dan selanjutnya paketan sabu tersebut diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dengan cara ditaruh di titik atau tempat yang telah ditentukan oleh PAKDE AMING.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lim apuluh ribu rupiah) per titik yang diberikan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa selain mendapatkan upah berupa uang tersebut terdakwa juga mendapatkan keuntungan atau bonus berupa satu paket sabu untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan sabu namun saksi lupa pastinya sudah berapa kali, yang biasanya terdakwa akan mendapatkan barangnya kembali dari PAKDE AMING setelah barang sebelumnya sudah habis..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan berupa 22 (dua puluh dua) bungkus/paketan kecil berisi serbuk kristal diduga sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di gulung tissue dan lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus bekas perman Fhiserman adalah sabu yang saksi temukan di rumah kost terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah diterangkan bahwa serbuk kristal yang ditemukan dari terdakwa berikut urine terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa saat penggeledahan saksi tidak menemukan alat berupa timbangan.
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Occo M3 warna hitam nomor imei 1 : 869889056938372, imei 2 : 869889056938372 nomor wa : 081573511498 dan kartu Atm BCA adalah barang milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa bukanlah pula seorang ahli yang bekerja di bidang farmasi, ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa tidak mungkin saksi penangkap memantau terdakwa sekitar setahun lamanya, karen terdakwa baru bebas menjalani hukuman baru sekitar 8 (delapan) bulan sebelum ditangkap.
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa edarkan sudah dalam bentuk paketan dari Pakde Aming, sehingga bukan terdakwa yang membungkus atau memaketnya.

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

- Bahwa Saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Narko, di sumpah depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah ikut menyaksikan proses penangkapan sekaligus penggeledahan yang telah dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 03.00 wib di rumah kost terdakwa di jalan Kolonel Sugiono Gang III Rt. 02 Rw. 05 Kel. Purwokerto Kulon Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.
- Bahwa awalmnya pada saat itu ada petugas dari Kepolisian datang ke rumah saksi sambil menunjukkan surat tugas serta meminta saksi yang kebetulan sebagai Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah kost terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan paketan serbuk Kristal di duga Narkotikan jenis sabu yang ada di kamat di tangga menuju lantai dua rumah kost terdakwa.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sabu tersebut dikemas dalam bentuk bungkus kecil digulung lakban warna coklat yakni yang ditemukan di kamar terdakwa ada sebanyak 1 (satu) bungkus, sedangkan yang ditemukan di tangga menuju lantai 2 sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus permen "Fisherman's Friend".
- Bahwa selain saksi ada warga lain yang juga ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan tersebut yakni bernama SLAMET.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus yang ditunjukkan di persidangan adalah sabu yang ditemukan dari terdakwa.
- Bahwa saat itu petugas juga menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin atas sabu tersebut dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijinnya.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang ditangkap oleh petugas kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi nama SLAMET, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah ikut menyaksikan proses penangkapan sekaligus pengeledahan yang telah dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 03.00 wib di rumah kost terdakwa di jalan Kolonel Sugiono Gang III Rt. 02 Rw. 05 Kel. Purwokerto Kulon Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.
- Bahwa awalnya pada saat itu ada petugas dari Kepolisian datang ke rumah saksi sambil menunjukkan surat tugas serta meminta saksi yang kebetulan sebagai Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses pengeledahan di rumah kost terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan paketan serbuk Kristal di duga Narkotikan jenis sabu yang ada di kamat di tangga menuju lantai dua rumah kost terdakwa.
- Bahwa sabu tersebut dikemas dalam bentuk bungkus kecil digulung lakban warna coklat yakni yang ditemukan di kamar terdakwa ada sebanyak 1 (satu) bungkus, sedangkan yang ditemukan di tangga menuju lantai 2 sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus permen "Fisherman's Friend".
- Bahwa selain saksi ada ketua RT yang juga ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan tersebut yakni bernama NARKO.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus yang ditunjukkan di persidangan adalah sabu yang ditemukan dari terdakwa.
- Bahwa saat itu petugas juga menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin atas sabu tersebut dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijinnya.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa paham dan membenarkan serta tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum.
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang disediakan oleh pihak Pengadilan.
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wib di tempat kost terdakwa di Jalan Kolonel Sugiono Gang III Rt. 02 Rw. 05 Kel. Purwokerto Kulon Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa telah kedapatan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dalam bekang bungkus perman Fhiserman sebanyak 21 (dua puluh satu) paket/bungkus yang ditemukan di tangga dan 1 (satu) bungkus lagi di dalam kamar kost terdakwa.
- Bahwa selain ditemukan sabu tersebut juga telah dilakukan tes urine milik terdakwa yang hasilnya positive mengandung narkotika.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang bernama PAKDE AMING yang orang tersebut terdakwa kenal karena pernah bersama-sama menjalani proses hukuman di LP Kedungpane Semarang.
- Bahwa terdakwa sendiri sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara Narkotika yakni pertama selama 5 tahun dan 2 bulan di vonis di Semarang dan sempat pindah di LP Kedungpane Semarang kemudian dihukum selama 4 tahun dan 3 bulan di Purwokerto.
- Bahwa terdakwa ditangkap saat mau keluar dari rumah kost dan hendak mengedarkan narkotika tersebut di wilayah Cilacap.
- Bahwa semula pada bulan Mei 2022 ada nomor asing yang menelpon terdakwa melalui WA yang ternyata adalah PAKDE AMING yakni orang yang telah terdakwa kenal ketika bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Kedungpane Semarang.
- Bahwa dalam komunikasi lewat telpon tersebut PAKDE AMING bermaksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yaitu untuk menjual narkotika jenis sabu dengan mendapatkan upah/fee, namun terdakwa menyatakan tidak mau atau tidak berani melakukannya.
- Bahwa kemudian melalui telpon PAKDE AMING menawarkan kembali pekerjaan kepada terdakwa yang kali ini agar terdakwa hanya sekedar menerima lalu menaruh barang (sabu) di titik-titik yang sudah ditentukan PAKDE AMING di wilayah Cilacap dengan upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik dan akan mendapatkan bonus berupa 1 (satu) paket/bungkus sehingga kemudian terdakwa menjadi tertarik dan bersedia melakukannya.
- Bahwa selain itu terdakwa bersedia melakukannya karena di wilayah Cilacap terdakwa tidak banyak yang kenal dan ada orangnya PAKDE AMING yang sudah menentukan titik-titik tempat menaruh paket/bungkus sabu,



sehingga tugas terdakwa hanya menerima sabu yang sudah dibuat paketan/bungkusan lalu menaruh dititik-titik yang sudah ditentukan saja.

- Bahwa disamping itu terdakwa saat itu juga sedang menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan karena pandemi dan terdakwa yang bekas narapidana sehingga sulit mencari pekerjaan, sehingga terdakwa pun akhirnya menyanggupi tawaran dari PAKDE AMING tersebut.
- Bahwa selanjutnya sejak saat itu terdakwa mulai mendapatkan kiriman sabu dari PAKDE AMING, yakni pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa yakni pada akhir bulan Mei 2022 terdakwa dikirim sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus/paket sabu, lalu dari kiriman tersebut yang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket sudah ditaruh di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh PAKDE AMING dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui transfer ke tabungan Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0462490656, sedang yang 1 (satu) paket/bungkus telah digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa yang kedua sekitar dua minggu kemudian terdakwa mendapatkan lagi sebanyak 15 (lima belas) paket, dimana yang 14 (empat belas) paket terdakwa taruh di titik-titik yang sudah ditentukan dan untuk itu terdakwa telah mendapatkan upah/fee sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedang yang 1 (satu) bungkus/paket sabu sudah terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa mendapatkan lagi sebanyak 8 (delapan) paket, dimana yang 7 (tujuh) paket sudah terdakwa taruh dititik-titik yang sudah ditentukan sehingga terdakwa mendapatkan upah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedang yang 1 (satu) bungkus/paket sabu sudah terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa yang terakhir pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 terdakwa mendapatkan 23 (dua puluh tiga) paket dimana yang 1 (satu) paket telah terdakwa konsumsi sendiri, dan yang 22 (dua puluh dua) bungkus/paket masih terdakwa simpan karena saat itu terdakwa belum mendapatkan lokasi titik untuk menaruh bungkus/paketan tersebut.
- Bahwa semua paketan sabu tersebut terdakwa dapatkan di lokasi yang saling berdekatan yaitu semuanya disekitaran bekas Pabrik Bula Kalibagor (sekarang pabrik garmen) di Desa Kalibagor Kec. Kalibagor Kab. Banyumas dan bentuknya sudah dalam bentuk paketan.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan lokasi tempat untuk menaruh paketan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa bermaksud pergi dari kost dengan tujuan menaruh bungkus/paketan yang masih terdakwa simpan sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus/paket dititik-titik yang sudah ditentukan, tapi ketika terdakwa baru didepan pintu rumah kost tiba-tiba ada segerombolan orang menyapa terdakwa.
- Bahwa karena terdakwa kaget dan takut terdakwa langsung masuk kembali ke dalam rumah kost sambil membuang bekas bungkus permen "Fisherman's Friend" yang berisi 21 (dua puluh satu) bungkus/paketan sabu di tangga yang menuju ke kamar terdakwa di lantai dua.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memasukkan paketan sabu tersebut ke dalam bekas bungkus permen Fhiserman agar mudah untuk membawanya.
- Bahwa tanpa terdakwa sadari ternyata segerombolan orang tersebut juga mengikuti terdakwa dan ternyata mereka dari Kepolisian dan ada yang paham dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas tersebut menyuruh terdakwa untuk menunjukkan kamar kost terdakwa di lantai dua, lalu petugas tersebut menggeledah kamar kost terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket kecil berbentuk persegi panjang dengan ukuran sekitar 1 cm x 2 cm dengan bungkus lakban warna coklat tergeletak di lantai kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh oleh petugas untuk membuka paketan tersebut, lalu dengan disaksikan warga sekitar terdakwa mulai membukanya dan isinya berupa plastik klip kecil dibungkus tissue yang berisi serbuk kristal diduga sabu.
- Bahwa setelah ditemukan bungkus/paketan tersebut ada petugas yang menanyakan kepada terdakwa tentang barang yang terdakwa buang di tangga dimana petugas langsung mencari bekas bungkus/paketan yang terdakwa buang di tangga, setelah ditemukan kemudian diperiksa di dalamnya dan berisi paketan dengan bentuk sama persis dengan bungkus/paketan yang ditemukan di lantai kamar tersangka yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus, sehingga selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di taruh di titik-titik yang sudah ditentukan oleh PAKDE AMING di wilayah Cilacap dengan harapan untuk mendapatkan upah/fee sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertitik bungkus/paket yang terdakwa taruh dan selain itu terdakwa juga bisa mendapatkan 1 (satu) bungkus/paket secara gratis dari PAKDE AMING untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan Narkoba tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena saat ini terdakwa sedang nganggur dan bukan orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1711/NNF/2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3693/2022/NNF berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,50343 gram tersimpan dalam bungkus permen Fisherman's Firend.
2. BB-3694/2022/NNF berupa 1 (satu) buah plastik berisi urine sebanyak 53 mL.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa HARIYANTO TJAKRA Alias NYANYAN.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa didepan persidangan.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum satu sama lain saling berkesesuaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa yakni antara bulan Mei 2022 sampai dengan hari Kamis, 7 Juli 2022 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Mei 2022 s/d bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat sekitaran bekas Pabrik Gula Kalibagor turut Desa Kalibagor Kec. Kalibagor Kab. Banyumas;
- Bahwa benar kedatangan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus/paket titik-titik yang sudah ditentukan, tapi ketika terdakwa baru di depan pintu rumah kost dan hendak pergi tiba-tiba ada segerombolan orang menyapa terdakwa sehingga terdakwa menjadi kaget dan takut maka terdakwa masuk ke dalam rumah kost lagi sambil membuang bekas bungkus perment "Fisherman's Friend" yang berisi 21 (dua puluh satu) bungkus/paketan sabu di tangga yang menuju ke kamar terdakwa di lantai 2,
- Bahwa benar kedatangan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar selain ditemukan sabu tersebut juga telah dilakukan tes urine milik terdakwa yang hasilnya positive mengandung narkotika.
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang bernama PAKDE AMING yang orang tersebut terdakwa kenal karena pernah bersama-sama menjalani proses hukuman di LP Kedungpane Semarang.
 - Bahwa terdakwa benar hanya sekedar menerima lalu menaruh barang (sabu) di titik-titik yang sudah ditentukan PAKDE AMING di wilayah Cilacap dengan upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik dan akan mendapatkan bonus berupa 1 (satu) paket/bungkus sehingga kemudian terdakwa menjadi tertarik dan bersedia melakukannya.
 - Bahwa benar saat itu terdakwa mulai mendapatkan kiriman sabu dari PAKDE AMING, yakni pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa yakni pada akhir bulan Mei 2022 terdakwa dikirim sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus/paket sabu, lalu dari kiriman tersebut yang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket sudah ditaruh di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh PAKDE AMING dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke tabungan Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0462490656, sedang yang 1 (satu) paket/bungkus telah digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa benar yang kedua sekitar dua minggu kemudian terdakwa mendapatkan lagi sebanyak 15 (lima belas) paket, dimana yang 14 (empat belas) paket terdakwa taruh di titik-titik yang sudah ditentukan dan untuk itu terdakwa telah mendapatkan upah/fee sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedang yang 1 (satu) bungkus/paket sabu sudah terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar selang beberapa hari kemudian terdakwa mendapatkan lagi sebanyak 8 (delapan) paket, dimana yang 7 (tujuh) paket sudah terdakwa taruh dititik-titik yang sudah ditentukan sehingga terdakwa mendapatkan upah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedang yang 1 (satu) bungkus/paket sabu sudah terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa benar yang terakhir pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 terdakwa mendapatkan 23 (dua puluh tiga) paket dimana yang 1 (satu) paket telah terdakwa konsumsi sendiri, dan yang 22 (dua puluh dua) bungkus/paket masih terdakwa simpan karena saat itu terdakwa belum mendapatkan lokasi titik untuk menaruh bungkus/paketan tersebut.
- Bahwa benar semua paketan sabu tersebut terdakwa dapatkan di lokasi yang saling berdekatan yaitu semuanya disekitaran bekas Pabrik Bula Kalibagor (sekarang pabrik garmen) di Desa Kalibagor Kec. Kalibagor Kab. Banyumas dan bentuknya sudah dalam bentuk paketan.
- Bahwa benar selanjutnya petugas tersebut menyuruh terdakwa untuk menunjukkan kamar kost terdakwa di lantai dua, lalu petugas tersebut menggeledah kamar kost terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket kecil berbentuk persegi panjang dengan ukuran sekitar 1 cm x 2 cm dengan bungkus lakban warna coklat tergeletak di lantai kamar terdakwa.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di taruh di titik-titik yang sudah ditentukan oleh PAKDE AMING di wilayah Cilacap dengan harapan untuk mendapatkan upah/fee sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik bungkus/paket yang terdakwa taruh dan selain itu terdakwa juga bisa mendapatkan 1 (satu) bungkus/paket secara gratis dari PAKDE AMING untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan Narkoba tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena saat ini terdakwa sedang nganggur dan bukan orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa benar pada saat ditangkap petugas Sat Narkoba Polresta Banyumas terdakwa kedapatan telah selesai menggunakan narkoba jenis ganja dan masih tersisa 1 (satu) buah puntung lentingan berisi daun ganja bekas pakai dengan berat bruto 0,41, dan hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak lama dari waktu penangkapan telah memakai Narkoba jenis ganja dan hal inipun sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2861/NNF/2022 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 09 Nopember 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :
 - BB-6274/2022/NNF berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,24519 gram .
 - BB-6275/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 32 MI;
- Hasil pemeriksaan didapatkan hasil :
 - BB-6274/2022/NNF: positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - BB-6275/2022/NNF: POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair apakah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan perbuatan didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan yang diajukan dalam persidangan ini adalah Hariyanto Tjakra alias Nyanyan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak ada kesalahan orang atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah kedapatan menguasai dan menyimpan narkotika yakni antara bulan Mei 2022 sampai dengan hari Kamis, 7 Juli 2022 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Mei 2022 s/d bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat sekitaran bekas Pabrik Gula Kalibagor turut Desa Kalibagor Kec. Kalibagor Kab. Banyumas.

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker atau dokter atau orang yang berwenang dan tidak bergerak dibidang ilmu dan pengetahuan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan dari Para saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut berupa sabu-sabu yang tergolong narkotika golongan I, yang kepemilikan/penguasaan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Pakde Aming dan sebagian sudah terdakwa gunakan, bahwa terdakwa mendapatkan 23 (dua puluh tiga) paket dimana yang 1 (satu) paket telah terdakwa konsumsi sendiri, dan yang 22 (dua puluh dua) bungkus/paket (berat bersih 6,50343 gram) masih terdakwa simpan karena saat itu terdakwa belum mendapatkan lokasi titik untuk menaruh bungkus/paketan tersebut sehingga berhasil diamankan oleh petugas pada hari kamis tanggal 7 Juli 2022.

Menimbang, bahwa awalnya PAKDE AMING bermaksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yaitu untuk menjual narkotika jenis sabu

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



dengan mendapatkan upah/fee, terdakwa hanya sekedar menerima lalu menaruh barang (sabun) di titik-titik yang sudah ditentukan PAKDE AMING di wilayah Cilacap dengan upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik dan akan mendapatkan bonus berupa 1 (satu) paket/bungkus sehingga kemudian terdakwa menjadi tertarik dan bersedia melakukannya, terdakwa bersedia melakukannya karena di wilayah Cilacap terdakwa tidak banyak yang kenal dan ada orangnya PAKDE AMING yang sudah menentukan titik-titik tempat menaruh paket/bungkus sabun, sehingga tugas terdakwa hanya menerima sabun yang sudah dibuat paketan/bungkusan lalu menaruh dititik-titik yang sudah ditentukan saja. Disamping itu terdakwa saat itu juga sedang menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan karena pandemi dan terdakwa yang bekas narapidana sehingga sulit mencari pekerjaan, sehingga terdakwa pun akhirnya menyanggupi tawaran dari PAKDE AMING tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak saat itu terdakwa mulai mendapatkan kiriman sabun dari PAKDE AMING, yakni pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa yakni pada akhir bulan Mei 2022 terdakwa dikirim sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus/paket sabun, lalu dari kiriman tersebut yang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket sudah ditaruh di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh PAKDE AMING dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui transfer ke tabungan Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0462490656, sedang yang 1 (satu) paket/bungkus telah digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, yang kedua sekitar dua minggu kemudian terdakwa mendapatkan lagi sebanyak 15 (lima belas) paket, dimana yang 14 (empat belas) paket terdakwa taruh di titik-titik yang sudah ditentukan dan untuk itu terdakwa telah mendapatkan upah/fee sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedang yang 1 (satu) bungkus/paket sabun sudah terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa yang terakhir pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 terdakwa mendapatkan 23 (dua puluh tiga) paket dimana yang 1 (satu) paket telah terdakwa konsumsi sendiri, dan yang 22 (dua puluh dua) bungkus/paket masih terdakwa simpan karena saat itu terdakwa belum mendapatkan lokasi titik untuk menaruh bungkus/paketan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan menjadi perantara jual beli atas obat terlarang dimana berdasarkan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1711/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022 pada bagian Kesimpulan telah diterangkan 22 (dua puluh dua) bungkus/paket berisi serbuk Kristal (seberat bersih 6,50343 gram) tersebut dan urine terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap Terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedua yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang sedang gencar-gencarnya berusaha memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Kedua yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus/paketan kecil berisi serbuk kristal diduga sabu yang di masukkan ke dalam plastik klip transparan di gulung tissue dan lakban warna coklat, dengan berat bruto 19,79 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) dan bekas bungkus perment "Fisherman's Friend". **(berat bersih sabu-sabu berdasarkan Laboratorium adalah 6,50353 gram)**, 1 (satu) unit hp merk Occo M3 warna hitam nomor imei 1 : 869889056938372, imei 2 : 869889056938372 nomor wa : 081573511498; 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik Sdr. HARIYANTO TJAKRA als NYANYAN, 1 (satu) buah ATM Bank BCA. dinyatakan dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (a) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Tjakra alias Nyanyan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 22 (dua puluh dua) bungkus/paketan kecil berisi serbuk kristal diduga sabu yang di masukkan ke dalam plastik klip transparan di gulung tissue dan lakban warna coklat, dengan berat bruto 19,79 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) dan bekas bungkus perment "Fisherman's Friend".

(berat bersih sabu-sabu berdasarkan Laboratorium adalah 6,50353 gram)

b. 1 (satu) unit hp merk Occo M3 warna hitam nomor imei 1 : 869889056938372, imei 2 : 869889056938372 nomor wa : 081573511498;

c. 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik Sdr. HARIYANTO TJAKRA als NYANYAN

d. 1 (satu) buah ATM Bank BCA.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada Hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 oleh kami Yuniato Agung Nurcahyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H. dan Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Haryati Budi Rahayu, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Agus Fikri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum dengan secara teleconferen;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arsyad, S.H.

Yuniato Agung Nurcahyo, S.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H,M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Haryati Budi Rahayu, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pwt